



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021) 5262880, 5250208; FAKSIMILE (021) 52970882; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-5/ W/PJ.21/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

30- Maret 2017

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Sunter
Jalan Walang Baru No.10, Plumpang Semper
Jakarta Utara 14130

Sehubungan dengan surat Saudara nomor SP-78/WPJ.21/KP.08/2017 tanggal 16 Maret 2017 hal Penyampaian Permohonan Izin Riset atas:


Nama / NPM : Galeria Geovani / 36110336
Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan (Studi Kasus Penerimaan dan Pelaporan SPT di KPP Sunter dan KPP Kelapa Gading)

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui e-mail ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang P2Humas


Parismatua L. Tobing
NIP 196608061993101001

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Embusan Yth :
Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
BD.05/BD 0501



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA UTARA

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA SELATAN 12190
TELEPON (021) 5262880, 5250208; FAKSIMILE (021) 52970862; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S-10/WPJ.21/BD.05/2017

12 Januari 2017

Sifat : Biasa

Hal : Pemberian Izin Penelitian (Riset)

Yth. Kepala KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
Jalan Walang Baru No. 10, Plumpang Semper
Jakarta Utara 14260

Sehubungan dengan surat nomor: S-01/WPJ.21/KP.0501/2017, tanggal 9 Januari 2017

Hal: Meneruskan Permohonan Riset Mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie yang Saudara setuju atas :

Nama / NIM : Galeria Geovani / 36110336

Perguruan Tinggi : Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan (Studi Kasus Penerimaan dan Pelaporan e-SPT) di KPP KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading.

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui e-mail ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Pih. Kepala Bidang P2Humas,



NIP. 197.005.201993102001

Tembusan :

Yth. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Jakarta.

KP. : WPJ.21/BD.0501

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**Penerimaan dan Rencana Pajak Penghasilan di KPP
Kelapa Gading**

	2014		2015		2016	
	Rencana	Penerimaan Netto	Rencana	Penerimaan Netto	Rencana	Penerimaan Netto
PPh Non Migas	836,526,900,000	872,108,138,092	1,284,007,815,290	949,853,524,763	1,716,083,999,142	2,691,790,531,210
PPh Pasal 21	159,207,907,000	161,538,008,624	218,102,744,000	187,763,097,313	212,544,213,000	196,407,856,879
PPh Pasal 22	5,595,928,750	10,914,165,048	20,658,651,730	18,667,039,577	15,104,180,983	25,555,328,127
PPh Pasal 22 Impor	122,695,133,741	147,380,423,905	262,386,293,621	120,520,277,345	232,925,352,046	132,254,589,654
PPh Pasal 23	56,062,431,956	25,895,784,095	46,958,680,985	35,783,343,040	61,406,563,271	36,397,529,898
PPh Pasal 25/29-OP	70,588,128,000	66,713,434,823	81,691,343,000	94,517,156,926	321,663,166,000	83,115,072,225
PPh Pasal 25/29-Badan	91,606,871,414	116,105,461,568	215,070,572,552	179,578,881,283	353,119,386,553	212,062,740,599
PPh Pasal 26	8,821,229,464	5,345,442,993	8,879,072,459	12,346,459,425	16,219,051,555	18,216,156,186
PPh Final	321,949,269,675	338,215,082,036	430,259,799,524	300,677,269,854	503,102,085,734	326,960,855,180
PPh Non Migas Lainnya		335,000	657,419			1,660,820,402,462
Fiskal Luar Negeri						

©

Hak cipta milik IBIK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau menyalin kembali seluruh atau sebagian dari isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.
- a. Dilarang menyalin, memperbanyak, atau menyalin kembali seluruh atau sebagian dari isi buku ini untuk tujuan komersial.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

	2014	2015	2016
1. WP Terdaftar	68,275	71,626	75,078
• Badan	10,327	10,790	11,511
• OP Non Karyawan	10,685	10,685	10,948
• OP Karyawan	44,360	50,151	52,619
2. WP Terdaftar Wajib SPT	40,422	39,725	40,978
• Badan	5,074	5,300	5,405
• OP Non Karyawan	5,369	3,875	3,981
• OP Karyawan	29,979	30,550	31,592
3. Realisasi SPT	26,825	28,942	30,047
• Badan	2,982	3,508	3,801
• OP Non Karyawan	5,586	5,929	7,065
• OP Karyawan	18,257	19,505	19,181
4. Rasio Kepatuhan (3: 2)	0.66	0.73	0.73
• Badan	0.59	0.66	0.7
• OP Non Karyawan	1.04	1.53	1.77
• OP Karyawan	0.61	0.64	0.61

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Row Labels	Column Labels Jumlah Target KPP				Jumlah Bayar			
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016
A. PPh Non Migas	879,873,760,028	1,141,690,205,000	1,474,780,012,773	1,683,204,417,728	1,071,031,887,201	1,024,803,812,083	1,180,185,736,093	750,023,597,615
411121. PPh Pasal 21	147,776,730,000	143,249,829,000	144,293,644,000	185,859,953,001	136,837,345,637	135,745,667,395	152,124,509,036	123,673,477,836
411122. PPh Pasal 22	6,109,028,146	4,951,077,317	14,545,342,700	13,400,602,108	10,712,333,739	9,098,512,570	10,852,048,531	5,920,842,645
411123. PPh Pasal 22 Impor	181,705,950,026	340,268,194,658	521,060,877,700	504,983,142,017	217,307,872,714	303,657,085,741	289,104,761,826	249,354,789,820
411124. PPh Pasal 23	25,100,419,977	28,389,373,874	32,635,383,500	51,700,788,517	30,952,116,806	23,529,673,546	29,739,948,483	26,174,661,635
411125. PPh Pasal 25/29 OP	51,959,940,000	40,292,289,000	35,093,357,000	50,446,904,001	37,248,727,050	43,720,708,759	110,574,969,036	42,691,683,838
411126. PPh Pasal 25/29 Badan	245,165,515,742	304,185,770,563	379,226,360,500	466,792,141,532	309,676,304,841	264,864,009,885	281,955,812,814	145,800,985,182
411127. PPh Pasal 26	38,582,431,758	53,146,836,789	13,428,421,200	19,646,272,294	60,835,175,714	31,682,709,672	42,973,086,094	12,635,893,518
411128. PPh Final	183,473,591,216	227,206,833,798	334,496,626,174	390,374,614,260	267,461,815,700	212,504,098,329	262,854,011,240	143,754,298,956
411129. PPh Non Migas Lainnya	153,163	-	-	-	195,000	746,186	2,656,500	15,854,805
411131. Fiskal Luar Negeri	-	-	-	-	-	600,000	3,932,533	1,109,380
Grand Total	879,873,760,028	1,141,690,205,000	1,474,780,012,773	1,683,204,417,728	1,071,031,887,201	1,024,803,812,083	1,180,185,736,093	750,023,597,615

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

	2012	2013	2014	2015	2016
1. WP Terdaftar	73.365	72.593	83.221	88.222	93.989
Badan	9.538	9.902	10.593	11.062	11.39
OP Non Karyawan	12.806	14.259	16.27	16.27	16.431
OP Karyawan	51.021	48.432	56.382	60.89	66.168
	2012	2013	2014	2015	2016
2. WP Terdaftar Wajib SPT	56.522	47.01	47.848	44.32	44.537
Badan	4.404	4.614	4.549	4.68	4.378
OP Non Karyawan	7.235	6.961	7.835	6.363	5.667
OP Karyawan	44.883	35.435	35.464	33.277	34.492
	2012	2013	2014	2015	2016
3. Realisasi SPT	26.383	27.731	28.153	33.558	21.874
Badan	2.58	2.719	2.882	3.487	2.710
OP Non Karyawan	5.16	5.358	5.474	6.363	4.855
OP Karyawan	18.643	19.654	19.797	23.708	16.748
	2012	2013	2014	2015	2016
4. Rasio Kepatuhan (3 : 2)	0.47	0.59	0.59	0.76	0.49
Badan	0.59	0.59	0.63	0.75	0.06
OP Non Karyawan	0.71	0.77	0.7	1	0.86
OP Karyawan	0.42	0.55	0.56	0.71	0.49

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI KPP KELAPA GADING DAN KPP SUNTER



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Himpunan Industri Informatika Kwik Kian Gie
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Menurut anda apakah e-SPT memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak di KPP?
2. Menurut anda bagaimana perkembangan penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah mendapat respon yang baik dari wajib pajak?
3. Apakah ada peningkatan penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT di KPP Kelapa Gading?
4. Menurut Anda bagaimana tingkat efektivitas penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah sudah mencapai target yang telah direncanakan?
5. Apakah setelah diterapkannya e-SPT dalam penyampaian SPT wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan?
6. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan e-SPT dan sebelum penerapan e-SPT?
7. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan e-SPT?
8. Dalam penerapan e-SPT kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT?
9. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



LAMPIRAN WAWANCARA I

Wawancara di KPP Pratama Kelapa Gading

Narasumber : Bapak Supriyadi (Kepala Seksi Pelayanan)

Tanggal : 16 Februari 2017

W : Sudah berapa lama bapak bekerja di KPP Kelapa Gading?

N : Saya bekerja di KPP Pratama Kelapa Gading hampir 3 tahun ya jadi 20 Februari 3 tahun bekerja disini.

W : Menurut bapak apakah e-SPT memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak di KPP?

N : Iya. Untuk e-SPT sebetulnya belum bisa dilihat secara langsung ya penerimaan itu berbanding lurus apa belum. Sebagai contoh data kita yang e-SPT itu kan sudah kurang lebih dari 2012 dimulai tapi berdasarkan data yang nanti akan diperoleh itu penerimaan 2014 diterima 85%, 2015 diterima 77,98%, dan 2016 111,81% dan kalau dari data e-SPT naik sih, jadi masih belum ada terkait langsung karena penerimaan banyak sekali faktornya.

W : Menurut bapak bagaimana perkembangan penerimaan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah mendapat respon yang baik dari wajib pajak?

N : Iyaa. Untuk pertanyaan tadi bahwa dari tahun ketahun data yang ada 2014 sampai dengan 2015 ini ada peningkatan yaa untuk SPT khususnya SPT Tahunan yang tahun 2014 sebanyak 2.480, 2015 : 5.228, dan 2016 :15.252. Jadi, dari tahun ke tahun terjadi kenaikan atau kenaikan yang menggunakan e-SPT.

W : Apakah ada peningkatan penerimaan SPT setelah menggunakan e-SPT di KPP Kelapa Gading?

N : Iyaa, tadi sebetulnya udah dijawab no. 3. Jadi, ada kenaikan yaa dari 2014, 2015, dan 2016. Tahun 2014 : 2.480, 2015 : 5.228, dan 2016 :15.252.

W : Menurut bapak bagaimana tingkat efektivitas penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah sudah mencapai target yang telah direncanakan?



N : Iya, untuk target yang sudah ditentukan ya. Jadi, untuk 2014 dan 2015 belum tercapai kita baru tahun 2016 kita tercapai targetnya 12.828 tercapai 15.252 atau tercapai 118%. Gitu.

W : Apakah setelah diterapkannya e-SPT dalam penyampaian SPT wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan?

N : Ya. Untuk e-SPT terkait dengan kepatuhan atau nggak yaa dari data yang ada untuk tahun 2014 tingkat kepatuhan kita 66,36%, untuk 2015 tingkat kepatuhan kita 72,86%, dan 2016 tingkat kepatuhan kita 75,90%. Jadi, ada kenaikan tingkat kepatuhan dari ini.

W : Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan e-SPT dan sebelum penerapan e-SPT?

N : Ya, diawal-awal ya yang sebelumnya udah dimulai 2012 ya. Kalau untuk dikelapa gading untuk tahun 2014 itu masih belum tercapai yaitu yang angkanya tadi 66,36%, kemudian tahun 2015 tercapai 72,86% yang dari targetnya adalah 72,50%. Untuk 2016 targetnya naik di 75% dan kita mencapai 75,90%.

W : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan e-SPT?

N : Oo ya, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah pertama adalah tingkat kesadaran dari wajib pajak yaa dalam artian untuk melaksanakan kewajibannya yaitu melaporkan SPT Tahunan. Yang kedua adalah tingkat pengetahuan dari wajib pajak terhadap teknologi komunikasi dan aaa belum merata lah yaa. Kemudian adalah ini terkait nomor 2 wajib pajak belum tentu memiliki sarana teknologi untuk melaporkan e-SPT. Jadi ada 3 faktor itu.

W : Dalam penerapan e-SPT kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT?

N : Ya, pertama kendala-kendalanya adalah itu tadi bahwa tingkat kesadaran dari wajib pajak masih rendah kemudian tingkat pengetahuan atau wawasan teknologi dari wajib pajak juga belum seragam masih ada yang belum mengerti tentang teknologi internet kemudian juga sarana prasarananya dari wajib pajak juga belum tentu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

memiliki. Jadi, masih ada sarana dan prasarana belum dimiliki untuk melakukan pelaporan SPT.

W : Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan?

N : Nah, untuk mengatasi kendala-kendala yang masih rendahnya tingkat kesadaran maka kita melaksanakan penyuluhan, dalam hal ini kita mendatangi pemberi kerja atau suatu badan yang memiliki karyawan yang banyak kita dorong untuk melaksanakan pelaporan dengan e-SPT. Kemudian juga untuk dikantor kita membuka kelas pajak aa berikutnya kita juga menyediakan pojok e-filling yaa e-filling corner meskipun masih terbatas tapi kita menjembatani wajib pajak yang ingin melaporkan e-filling kita sediakan sarana dan prasarananya dikantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN WAWANCARA II

Wawancara di KPP Pratama Sunter

Narasumber : Bapak Dicky (Seksi Pengawasan dan Konsultasi 3)

Tanggal : 6 April 2017

W : Sudah berapa lama Anda bekerja di KPP Sunter?

N : Lebih dari 3 tahun.

W : Anda di KPP Sunter sebagai apa?

N : Sebagai account representative untuk seksi pengawasan dan konsultasi 3 untuk menangani pengawasan wajib pajak.

W : Menurut anda apakah e-SPT memberikan pengaruh yang baik terhadap penerimaan pajak di KPP?

N : Secara tidak langsung dampak e-SPT itu tidak memberikan langsung dampak positif pada penerimaan. Jadi intinya, e-SPT itu hanya sebuah sarana dimana tujuan dari e-SPT adalah mempermudah pelaporan SPT oleh wajib pajak dan mempermudah bagi kami juga melakukan pengawasan sebenarnya, jadi dampaknya itu memang tidak langsung dirasakan saat kebijakan e-SPT diterapkan. Jadi mungkin e-SPT itu berdampak bagus untuk membangun sebuah database perpajakan karena melewati beberapa proses. Ada beberapa proses administrasi yang dilewati dengan e-SPT ini, jadi menghemat waktu administrasi, membangun database perpajakan yang bagus jadi mungkin dampak yang dirasakan mungkin dalam beberapa tahun kedepan baru bisa dirasakan.

W : Menurut anda bagaimana perkembangan penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah mendapat respon yang baik dari wajib pajak?

N : Pertama pasti responnya adalah masih fifty fifty ya respon karena memang komposisi dari wajib pajak itu ada yang sebagian masih okelah masih ada yang meleak dengan teknologi dan sebagian lagi yang masih kerepotan dengan menggunakan beberapa hal yang berhubungan dengan teknologi seperti penggunaan aplikasi komputer dan sebagainya karena e-SPT ini adalah laporan SPT yang via yang sebelum melaporkan itu wajib pajak harus menggunakan sebuah aplikasi maka ada





beberapa wajib pajak yang sebenarnya masih merasa kesulitan. Jadi, memang ini tugas dari kami sebenarnya responnya fifty fifty ya ada yang positif ada yang negatif tapi memang itulah tugas dari kantor pajak memberikan edukasi dan sebagainya dan membimbing pelan-pelan, seperti itu.

W : Apakah ada peningkatan penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT di KPP Sunter?

N : Penerimaan SPT sih pasti ada growth setiap tahunnya pasti ada pertumbuhan dari setiap tahunnya memang setelah menggunakan e-SPT ini kan, e-SPT kan kebijakan, sekali menggunakan e-SPT maka statusnya harus lapor via e-SPT gak boleh lagi manual jadi seperti itu. Mungkin karena keterikatan inilah wajib pajak mau gak mau harus lapor setiap tahunnya dan ini membantu kita untuk apa paling gak minimal wajib pajak tahun lalu lapor tahun ini. Jadi intinya pasti kepatuhan itu pasti akan meningkat karena ada keterikatan-keterikatan seperti ini.

W : Menurut Anda bagaimana tingkat efektivitas penerimaan dan pelaporan SPT setelah menggunakan e-SPT, apakah sudah mencapai target yang telah direncanakan?

N : Kalau tingkat efektivitas pasti sangat tinggi karena e-SPT ini dia memotong beberapa proses administrasi yang biasa dilakukan manual misalkan 10 langkah kalau e-SPT bisa menjadi 3 langkah atau 2 langkah. Jadi ini merupakan, sebenarnya terobosan dari DJP yang sangat membantu proses administrasi sehingga efektifitas dari eee pembangunan database dan sebagainya itu sangat terasa. Kalau untuk target, memang target e-SPT ini masih yaa intinya masih jauhlah untuk dicapai karena memang tingkat kesadaran wajib pajak, intinya gini tingkat kesadaran nasional wajib pajak itu masih rendah di Indonesia jadi kalau orang mau lapor SPT aja masih rendah otomatis e-SPT nya juga masih rendah tapi memang ada growth atau peningkatan sih pasti ada cuma kalau target nasional masih harus bekerja lebih keras lagi.

W : Faktor-faktor apa yang mempengaruhi efektivitas penerimaan dan pelaporan e-SPT, kenapa bisa tercapai dan kenapa biasanya tidak bisa tercapai?

N : Kalau dari tingkat efektivitas pasti tercapai karena intinya e-SPT ini membantu sekali dalam seperti yang saya bilang tadi memotong step administrasi jadi kalau kita dasarnya adalah efektivitas dia mungkin bisa 100% efektif. Tapi kalau target yang diukur secara kuantiti atau kuantitas masih belum tercapai karena memang target untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



menggerakkan atau menggiring wajib pajak lapor ke e-SPT itu kita perlu edukasi yang membutuhkan waktu yang lebih lama, tidak dalam setahun mungkin lebih dari 2 tahun untuk edukasi bahkan dampak e-SPT dan e-FILLING pun tahun ini baru terasa, tahun-tahun kemari aja, karena mungkin tahun ini ada amnesty sehingga orang lebih aware, jadi sebenarnya dampak apa namanya faktor-faktor lain yang membangkitkan minat wajib pajak terhadap SPT itu masih kita alami dan kita pelajari sehingga kita bisa menggiring mereka lebih patuh dalam e-SPT.

N : Apakah setelah diterapkannya e-SPT dalam penyampaian SPT wajib pajak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan?

W : Untuk setelah diterapkan e-SPT ini untuk orang pribadi yaa mungkin presentasinya sih untuk pengguna sekarang ini yang menggunakan e-SPT sama yang non yang masih manual itu kalau tahun 2017 ini dirasa cukup signifikan perubahannya. Tapi memang, kalau untuk dibilang patuh mereka mulai patuh.

W : Saya kan pakai data dari tahun 2014,2015,2016 itu bagaimana perkembangannya dari 3 tahun tersebut?

W : 3 tahun tersebut masih belum menggambarkan dampak yang menyenangkan yaa intinya yaa belum signifikan lah dampaknya. Sebenarnya pengaruh e-SPT ini sebenarnya e-SPT ini mungkin terasa lebih kalau e-SPT orang pribadi ya yang mungkin yang lebih gampang e-FILLING karena e-FILLING bagian dari e-SPT juga. e-FILLING mungkin lebih terasa karena diakan karyawan, karyawan itu biasanya atau PNS sebagainya, kalau PNS kan sudah dipatok wajib. Yaa jadi memang gak signifikanlah intinya pengaruh e-SPT ini.

W : Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan e-SPT dan sebelum penerapan e-SPT?

N : Pasti mengalami kenaikan atau growth, pasti pasti. Meskipun growth tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan atau yang diharapkan. Tapi intinya, mengalami kenaikan dan wajib pajak sebagian sudah mengalami menyadari bahwa e-SPT itu mempermudah mereka tapi memang untuk sesuai target masih belum sesuai target yang diharapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



W : Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan e-SPT?

N : Yang pertama adalah faktor tentang penguasaan teknologi informasi wajib pajak pasti itu yang pertama. Yang kedua faktor apa ya namanya yang itu yang paling besar pengaruhnya sih itu yaa faktor tentang penguasaan. Kesadaran pasti. Yang pertama orang kalau gak sadar, gak melapor SPT, intinya gitu kan. Nah, lapor SPT ada dua: manual atau e-SPT, ketika orang dipikirkan untuk manual dan e-SPT pasti mereka lebih cenderung manual karena lebih mudah sih ya. Karena menurut orang awam yaa, orang yang dengan penguasaan teknologi informasi yang masih minim mereka lebih suka channel manual dari pada e-SPT, karena e-SPT menggunakan informasi ataupun mereka harus menggunakan konsultasi dan sebagainya itu mungkin itu bagi mereka bisa menghemat biaya ketika lebih memilih channel manual.

W : Bukannya e-SPT lebih menghemat biaya?

N : Bagi internal DJP. Jadi kita harus melihat dari dua sisi wajib pajak atau disisi DJP. Kalau dari sisi DJP, e-SPT sangat membantu sekali karena dia memotong beberapa proses administrasi jadi sisi wajib pajak itu merepotkan. Jadi yang kita harus lihat seperti itu, karena apa wajib pajak yang terutama orang pribadi karena sekarang kita lagi bicara orang pribadi yaa, orang pribadi dengan misalkan kategori UMKM misalkan pedagang-pedagang yang itu mereka merasa tidak paham dengan berbagai macam teknologi informasi. Mungkin kalau kita bertanya facebook dan sebagainya mungkin mereka juga agak gak ngerti.

W : Dalam penerapan e-SPT kendala-kendala apa yang dihadapi oleh KPP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT?

N : Ya, kendalanya yang pertama adalah yang pasti seperti itu kita harus kendala di waktu karena untuk mengedukasi wajib pajak yang agak belum melek dengan teknologi informasi butuh waktu, kesabaran dan sebagainya. Terus yang kedua, mengajak mereka untuk persuasif untuk pindah dari channel manual ke channel e-SPT itu butuh effort yang luar biasa karena kita harus ini loo buu inii loo pak kebaikan e-SPT seperti ini seperti itu. Tapi ketika wajib pajak tertarik dan kita harus oo pakainya gini gini.. aduhh kok pakainya pusing yaa, itu lah yang membuat mereka akhirnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak jadi menggunakan e-SPT. Jadi hal-hal seperti ini menjadi kendala. Paling besar faktornya adalah penguasaan teknologi informasi.

W : Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh KPP untuk mengatasi kendala-kendala yang sudah disebutkan?

N : Sosialisasi yang pertama pasti. Kita sudah sosialisasi dari tahun ke tahun semenjak ada e-SPT, e-FILLING dan sebagainya, kita sudah sosialisas. Kita sudah datangi mereka kalau mereka gak sempat datang, sebagiannyakan karyawan atau yang ini sudah gak sempat jadi kita datangi kelokasi-lokasi ketempat-tempat usaha bekerja yang sudah kita sosialisasi, jadi memang yang pertama sosialisasi. Kedua, edukasi. Yang ketiga memang persuasif, jadi kita yang ketiga tidak karena belum ada belum ada peraturan yang menyatakan bahwa wajib pajak hanya sebatas PNS yaa, PNS wajib e-FILLING, tapi selebihnya itu tidak ada peraturan yang mengatakan wajib pajak harus menggunakan e-SPT belum ada karena memang dari DJP pun masih mempertimbangkan hal-hal yang penguasaan teknologi informasi tersebut, jadi masih apa yaa hanya sebatas sosialisasi, edukasi, dan persuasif. Kelas pajak iya pasti, karena itu bagian dari sosialisasi.

W : Biasanya kelas pajak untuk di KPP sini dilakukan berapa kali dalam setahun?

N : Biasanya dalam SPT Tahunan dan itu pasti rutin setiap hari, yaaa biasanya dalam bulan maret. 1 bulan penuh kita biasanya ada kelas pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN FOTO BERSAMA NARASUMBER DI KPP KELAPA GADING



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

LAMPIRAN FOTO BERSAMA NARASUMBER DI KPP SUNTER



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



KARTU PROSES BIMBINGAN KARYA AKHIR

Nama Mahasiswa : Galeria Geovani NIM : 36110336
 Konsentrasi : Perpajakan Topik : Pajak
 KRS/Registrasi : Semester Ganjil / Genap*) Th. Akademik : 2016 / 2017
 Dosen Pembimbing I : Dra. Yustina Triyani, M.M., M.Ak
 Dosen Pembimbing II : -
 Judul : Analisis Pengaruh Penerapan e-SPT PPh Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Penerimaan dan Laporan PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Kelapa Gading dan KPP Pratama Sunter)

DOSEN PEMBIMBING I

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. I	Catatan
1	16 Mei 2016	Judul Skripsi	Ekswaz	Jmf	
2	15 Juni 2016	Bab 1	Ekswaz	Jmf	
3	26 Juli 2016	Bab 1 dan Bab 2	Ekswaz	Jmf	
4	20 September 2016	Bab 2	Ekswaz	Jmf	
5	25 November 2016	Bab 2	Ekswaz	Jmf	
6	8 Desember 2016	Bab 1 - Bab 2	Ekswaz	Jmf	
7	18 Januari 2017	Bab 3	Ekswaz	Jmf	
8	7 Maret 2017	Bab 3	Ekswaz	Jmf	

DOSEN PEMBIMBING II

No.	Tanggal	Pokok Bahasan	Paraf Mahasiswa	Paraf Pemb. II	Catatan
1	12 April 2017	Bab 1 - Bab 3	Ekswaz	Jmf	
2	3 Mei 2017	Bab 4	Ekswaz	Jmf	
3	18 Mei 2017	Bab 4	Ekswaz	Jmf	
4	9 Juni 2017	Bab 1 - Bab 4	Ekswaz	Jmf	
5	4 Agustus 2017	Bab 1 - Bab 5	Ekswaz	Jmf	
6	22 Agustus 2017	Bab 1 - Bab 5, Skripsi Lengkap	Ekswaz	Jmf	
7	23 Agustus 2017	Apge seluruh bab	Ekswaz	Jmf	
8					

Catatan : -*) Coret yang tidak perlu
 - Bimbingan minimal 8 kali pertemuan untuk setiap dosen pembimbing I & pembimbing II jika ada, dengan mencantumkan tanda tangan pada setiap kali bimbingan sebagai bukti telah melakukan proses bimbingan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



SURAT PERNYATAAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galeria Geovani
 NIM : 36110336
 Program Studi : Akuntansi
 Alamat lengkap : Jalan Danau Indah 6 Blok A7 / 16
 Kode Pos : 14350
 Telp. Kantor : -
 Telp. Rumah : 021-6500208
 No HP : 0813-1679-9593

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Keabsahan data dan hal-hal lain yang berkenaan dengan keaslian dalam penyusunan karya akhir ini merupakan tanggung jawab pribadi.
2. Apabila dikemudian hari timbul masalah dengan keabsahan data dan keaslian/originalitas karya akhir adalah diluar tanggung jawab Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie dan saya bersedia menanggung segala risiko sanksi yang dikeluarkan Institusi dan gugatan yang diajukan oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Jakarta, 23 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,

Galeria Geovani

(Nama Lengkap)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.